

BAB III

HASIL PENELITIAN

A. Identifikasi Ayat-ayat Mahar dalam Al-Qur'an

Al-Qur'an tidak menyebutkan istilah mahar secara langsung dari kata *mahara*. Namun, Al-Qur'an menyebutnya dalam beberapa istilah yang digunakan oleh Al-Qur'an dalam menjelaskan seperti yang telah disebutkan di atas, *pertama*, kata *faridah* surah al-Baqarah (2): 236, *kedua*, *ṣaduqāt* dan *niḥlah* dalam surah al-Nisā' (4): 4, *ketiga*, *qinṭār* surah al-Nisā' (4): 20, *keempat*, kata *ujr* surah al-Nisā' (4): 24 kemudian surah al-Baqarah dan surah al-Nisā' tersebut tergolong dalam surah madaniyah.¹

1. Surah al-Baqarah (2): 236

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفَرِّضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً
وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرَهُ وَعَلَى الْمُقْتَرِ قَدْرَهُ مَتَّعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى
الْحَسَنِينَ

Tidak ada dosa bagimu (untuk tidak membayar mahar) jika kamu menceraikan istri-istrimu yang belum kamu sentuh (campuri) atau belum kamu tentukan maharnya. Berilah mereka mut'ah, bagi yang kaya sesuai dengan kemampuannya dan bagi yang miskin sesuai dengan kemampuannya pula, sebagai pemberian dengan cara yang patut dan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat ihsan.²

Surah al-Baqarah disebut sebagai *fusṭāṭ al-Qur'ān* dalam kamus al-

Munawwir berarti tenda, atau kemah besar di dalamnya ada pemandangan

¹Surah madaniyah adalah surah-surah yang turun ketika Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, ciri spesifik dari surah madaniyah ini menjelaskan tentang ibadah, muamalah, bahtera rumah tangga, warisan, jihad, kehidupan sosial, aturan pemerintah dalam menangani perdamaian dalam peperangan serta pembentukan persoalan-persoalan syara'. Rosihon Anwar, *Ulum Al-Qur'an* (Bandung: Pustaka Setia, 2015), 107.

²Kementrian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 105.

yang luas dan lapangan atau halaman yang luas yang mengandung makna terkumpul seluruh hukum syariat berada dalam surah ini.³ Asbabunnuzul ayat ini, dalam sebuah riwayat turun berhubungan dengan seorang laki-laki dari golongan *Ansār* yang menikahi seorang perempuan tanpa menyebutkan maharnya, kemudian ia menalaknya sebelum menyentuhnya. Kemudian ia datang kepada Nabi, dan bersabda: “Berilah ia sesuatu meskipun hanya kopiahmu”. Dengan demikian ayat ini turun pada zaman Nabi Muhammad, berkenaan dengan peristiwa tersebut.⁴

2. Surah al-Nisā’(4): 4

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا
مَّرِيئًا

Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.⁵

Mengenai konteks historis asbabunnuzul ayat ini yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Abu Shalih: “pada zaman Nabi, jika ada yang ingin menikahkan anak perempuannya, maka maharnya disimpan tanpa memberikannya kepada anaknya. Kemudian Allah melarang hal tersebut dan turunlah ayat ini dan Allah memerintahkan kepada calon suami untuk memberikan kepada calon istrinya sebagai dengan rasa rela dan ikhlas, hal itu sebagai bukti bahwa seorang suami memiliki rasa cinta dan sebagai bentuk penghormatan kepada perempuan. Menurut Ibnu Abbas pesan ayat tersebut, ditujukan kepada para suami, karena

³Amelia Putri, “Telaah Kandungan Surah al-Baqarah Sebagai *Fustathul Quran*”, *Graduasi: Jurnal Mahasiswa*, Vol. 1, No. 1 (2024), 34. <https://doi.org/10.33650/graduasi.v1i1.8234>

⁴Wahbah az-Zuhailī, *Tafsīr al-Munīr* jilid I (Bairut: Dār al-Fikr, 2009), 756.

⁵Kementrian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 105.

pada saat itu, jika seseorang menikahi seorang perempuan tanpa memberikan mahar kepada perempuan tersebut. Namun, calon suaminya hanya berkata kepada calon perempuan, "Saya mewarisimu dan kamu juga mewarisiku". Lalu calon perempuan menjawab "Baiklah, Lalu mereka diperintahkan untuk segera membayarkan mahar kepada istrinya.⁶

Riwayat lain mengatakan ayat ini turun *khitobnya* kepada wali perempuan, bukan kepada suami perempuan tersebut. diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Abu Shalih, ia berkata, "Dahulu, jika ada seorang wali menikahkan seorang *ayyim* (perempuan yang tidak bersuami), maka wali dari perempuan tersebut mengambil maharnya dan tidak memberikannya kepada perempuan tersebut. Lalu Allah melarang hal tersebut, dan turunlah ayat ini.⁷

3. Surah al-Nisā (4): 20

وَأِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بِهْتِنًا وَإِنَّمَا مُبِينًا ﴿٢٠﴾

Jika kamu ingin mengganti istri dengan istri yang lain, sedangkan kamu telah memberikan kepada salah seorang di antara mereka harta yang banyak (sebagai mahar), janganlah kamu mengambilnya kembali sedikit pun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan cara dusta dan dosa yang nyata?⁸

Salah satu penyebab ayat ini turun adalah protesnya seorang perempuan terhadap isi pidato 'Umar bin Khattāb yang melarang memberikan mahar terlalu banyak terhadap perempuan. Ia memprotes bahwa Allah menganjurkan untuk memberi mahar kepada perempuan dengan *qinṭār* (harta yang banyak) sebagaimana tertulis dalam surah al-Nisā (4): 20, tetapi Umar melarangnya.

⁶Wahbah az-Zuhailī, *Tafsīr al-Munīr* jilid II, 569.

⁷Ibid., 569.

⁸Kementrian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 109.

Mengutip pendapat Ibnu 'Asyūr larangan Umar memberikan mahar yang tinggi kepada perempuan karena pemahamannya didasarkan pada *dilālāh isyārah*. Dalam syariat Islam segala bentuk *mughālāh* (sikap berlebihan), pemborosan, memaksakan kehendak menjadi sebab (*illah*) pada adanya hukum larangan (haram), sehingga menurut Umar bin Khattab kata *qintār* termasuk *mughalah* (sikap berlebihan) dalam ajaran Islam.⁹

4. Surah al-Nisā'(4): 24

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۖ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ۚ وَأُحِلَّ لَكُمْ
 مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ ۚ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ
 بِهِ مِنْ فَعَائِلٍ أَوْ أُجُورِهِمْ ۖ فَرِيضَةٌ ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ
 بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Diharamkan juga bagi kamu menikahi perempuan-perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dihalalkan bagi kamu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu, yakni kamu mencari (istri) dengan hartamu (mahar) untuk menikahinya, bukan untuk berzina. Karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah kepada mereka imbalannya (maskawinnya) sebagai suatu kewajiban. Tidak ada dosa bagi kamu mengenai sesuatu yang saling kamu relakan sesudah menentukan kewajiban (itu) Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Maha bijaksana.¹⁰

Asbabunnuzul ayat tersebut yakni ketika pasukan perang Hunain memperoleh kemenangan dan mereka memperoleh tawanan perang perempuan warga Authas, sementara tawanan perang perempuan tersebut masih memiliki suami. Kemudian Kemudian mereka menanyakan hal tersebut kepada Nabi Muhammad kemudian turunlah ayat ini.¹¹ Surah al-Nisā' (4): 24 memiliki

⁹Ibnu 'Asyur, *al-Tahrīr wa al-Tanwīr*, Jilid IV, 289.

¹⁰Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 110.

¹¹Al-Wahidi an-Nisaburi, *Asbabun Nuzul* (Surabaya: Amelia Computindo, 2014), 18.

munāsabah dengan ayat sebelumnya yaitu al-Nisā' (4): 23, yang menjelaskan tentang perempuan yang haram dinikahi sebab nasab atau memiliki keturunan darah, mertua dan menantu, kemudian ayat ini menjelaskan larangan menikahi bukan sebab nasab melainkan perempuan tersebut sudah ada yang memiliki.¹²

Oleh karena itu untuk mengetahui mahar dalam konteks yang lebih dalam, penulis juga akan menjelaskan konsepsi umum tentang mahar sebagai berikut:

a. Definisi Mahar

Mahar kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai pemberian wajib dapat berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan dalam melangsungkan akad nikah.¹³ Secara etimologi mahar disebut juga sebagai maskawin. Secara terminologi, mahar ialah pemberian wajib sebagai simbol ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan cinta kasih kepada seorang istri dalam melangsungkan pernikahan, baik dalam bentuk benda maupun jasa. Kata mahar berasal dari bahasa Arab merupakan bentuk *maṣḍar* yakni *mahrān* dari kata kerja *mahara-yamharu-mahrān*. Kemudian dibakukan dengan kata benda mufrad, yakni *al-mahr* dibakukan kembali dalam bahasa Indonesia dengan kata yang sama, yakni mahar yang berarti karena kebiasaan pembayaran mahar dengan emas. Oleh sebab itu mahar diidentikkan dengan maskawin.¹⁴ Mahar bukan merupakan harga bagi wanita, tetapi adalah ketentuan isyarat untuk memuliakan dan membahagiakannya, sebagaimana dalam surah al-Nisā' (4): 4.

¹² Hamka, *Tafsir al-Azhar* (Jakarta: Gema Insani, 2015), 1157.

¹³Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: Gramedia, 2013), 856.

¹⁴Abd. Kohar "Kedudukan dan Hikmah Mahar dalam Perkawinan" *Asas: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, Vol. 8, No. 2, (Juni, 2016), 43 <http://dx.doi.org/10.24042/asas.v8i2.1245>

Proses pembayaran mahar boleh dilakukan pada saat akad nikah, sedang berlangsung atau boleh juga menundanya serta boleh juga membayar sebagian dari mahar tersebut. Hal itu dilakukan berdasarkan persetujuan kedua belah pihak atau juga berdasarkan tradisi di tempatnya masing-masing. Namun alangkah lebih baik melunasinya setelah akad nikah berlangsung.¹⁵

b. Tradisi Mahar Bangsa Arab

Masyarakat Arab pada masa pra-kenabian disebut sebagai masyarakat jahiliah, namun, istilah tersebut tidak berarti bodoh dalam segala hal, justru mereka sangat cerdas dan memiliki peradaban. Justru masyarakat Arab hanya bodoh dalam bidang agama seperti penyembah berhala, dan tidak mengenal Allah.¹⁶

Ada beberapa sistem kekerabatan yang masih berlaku umumnya pada masyarakat Arab adalah *patriarchal agnatic*,¹⁷ yakni masyarakat yang berkelompok menurun berdasarkan garis laki-laki dan kekuasaan dominan laki-laki yang paling tua. Dalam konsep ini laki-laki adalah kepala keluarga, perempuan hanya sebagai inferior yakni berada dibawah bayang-bayang laki-laki, bahkan tidak memiliki hak penuh sebagai warga. Keadaan tersebut

¹⁵Halimah B, "Konsep Mahar (Maskawin) dalam Tafsir Kontemporer", 34.

¹⁶Aksin Wijaya, *Sejarah Kenabian Perspektif Tafsir Nuzuli Izzat Darwazah* (Bandung: Mizan, 2016), 135.

¹⁷Menurut Musyarif dalam bukunya *Sejarah Peradaban Islam Patriarchal agnatic* sistem sosial yang biasa terjadi pada masyarakat Arab yakni garis keturunan bapak dalam memperhitungkan keturunan, jadi setiap orang yang mempunyai anak, nama dibelakangnya selalu menyebutkan nama bapak. Bahkan secara beruntung nama bapak mereka dicantumkan dibelakang nama mereka dan dikaitan dengan status dalam keluarga, yaitu *bin* yang berasal dari kata *ibnu* yang berarti anak laki-laki. Bagi masyarakat Arab merupakan sebuah kebanggaan dengan rentetan nama-nama di belakang nama mereka. Dalam sebuah kabilah atau suku bangsa mereka terkait oleh bapak moyang mereka yang sangat dihormati. yang sama biasa disebut sebagai satu keluarga besar dengan sebutan Bani (anak keturunan), keluarga atau dinasti tertentu. Sekelompok orang berada dalam satu garis keturunan dengan moyang hubungan kekerabatan yang berdasarkan garis keturunan bapak. Wanita kurang mendapat tempat yang layak dalam masyarakat. Bahkan tidak jarang apabila mereka melahirkan anak perempuan, mereka merasa malu dan hina. Musyarif, *Sejarah Peradaban Islam Patriarchal agnatic* (Sulawesi Selatan: Kaffah Learning Center, 2019), 15.

memunculkan sistem sosial yang memandang rendah status perempuan sehingga berdampak panjang terhadap hukum yang berlaku di masyarakat, dan kebanyakan hukum yang berlaku mengalami bias gender.¹⁸

Mahar juga merupakan tradisi bangsa Arab yang saat ini bisa dikatakan menjadi tradisi sosial. Mahar juga bisa dikatakan sebagai kedudukan alat tukar bagi perempuan ketika akan menikah. Hal tersebut dilakukan karena pernikahan dianggap sebagai transaksi jual beli antara pihak wanita dan laki-laki. Pemberian mahar diberikan oleh calon mempelai laki-laki yang mana besarnya tersebut ditentukan oleh kedudukan sosial suku perempuan tersebut. Dengan membayar mahar, calon mempelai laki-laki telah membeli perempuan tersebut. bisa dikatakan perempuan objek dari transaksi yang tidak memiliki hak apapun terhadap dirinya. Pada kenyataannya mahar sering kali disalahgunakan, karena mahar banyak diberikan kepada wali perempuan sehingga membuat mereka dapat menyimpan dan tidak memberikannya pada mempelai perempuan. Di antara praktik mahar pada masa jahiliah adalah adanya tradisi nikah mahar, yaitu sebuah praktik seorang laki-laki menemui laki-laki lain dengan membawa saudara perempuannya. Terjadilah transaksi tukar-menukar saudara perempuan sebagai mahar antara dua orang laki-laki tersebut.¹⁹

c. Proses Dialektika Al-Qur'an dengan Tradisi Mahar Bangsa Arab

Proses dialektika Al-Qur'an dengan tradisi mahar Arab jahiliah sudah terjalin sejak awal Al-Qur'an itu diturunkan, lebih khususnya pada periode

¹⁸Mochammad Tholib Khoiril Waro, "Makna Mahar dalam Al-Qur'an (Kajian Historis-Antropologis)" (*The Meaning Of Expenses In The Qur'an (Historical-Anthropological's Studies)*), Vol.4 No.1 (Juni, 2019), 69 DOI: [10.32505/tibyan.v4i1](https://doi.org/10.32505/tibyan.v4i1)

¹⁹Ibid., 69.

Mekah akhir. Al-Qur'an mampu berdialektika dengan masyarakat Arab, salah satunya dari bahasa yang menunjukkan adanya hubungan logis dan faktual Al-Qur'an dengan masyarakat Arab yang hidup pada era kenabian Muhammad, tidak hanya itu Al-Qur'an juga menyinggung segi keyakinan dan keagamaan seperti syiar haji, tradisi ibadah yang sudah ada sebelum Islam. Orang-orang mengaitkan ibadah haji dengan nabi Ibrahim, Kisah Fir'aun, bani Israil, termasuk nabi Musa.²⁰

Al-Qur'an menyinggung kisah pernikahan nabi Musa dengan salah satu anak Syu'aib yang di dalamnya terdapat 'ibrah dalam praktek mahar yang sesuai dengan *world view* Al-Qur'an. Namun demikian ayat tersebut hanya berfungsi sebagai peringatan keras bahwa dalam praktek mahar masyarakat Arab jahiliah banyak terjadi penyimpangan yang tidak sejalan dengan dengan *world view* Al-Qur'an sebagaimana dijelaskan berikut ini.²¹

1). Periode Mekah

Syariat Islam yang terjadi sebelum nabi Muhammad diutus yang membahas tentang pernikahan adalah surah al-Qasās (28): 27- 28

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حِجَجٍ
فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ
اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٢٧﴾ قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا
عُدْوَانَ عَلَيَّ وَاللَّهُ عَلِيمٌ ﴿٢٨﴾ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ

²⁰Aksin Wijaya, *Sejarah Kenabian dalam Perspektif Tafsir Nuzuli Tafsir Nuzuli Izzat Darwazah*, 80.

²¹Mochammad Tholib Khoiril Waro, "Makna Mahar dalam Al-Qur'an (Kajian Historis-Antropologis)" (*The Meaning Of Expenses In The Qur'an (Historical-Anthropological's Studies)*), 70.

Dia (ayah kedua perempuan itu) berkata, “Sesungguhnya aku bermaksud menikahkanmu dengan salah seorang dari kedua anak perempuan ini dengan ketentuan bahwa engkau bekerja padaku selama delapan tahun. Jika engkau menyempurnakannya sepuluh tahun, itu adalah (suatu kebaikan) darimu. Aku tidak bermaksud membebankanmu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik.” Dia (Musa) berkata, “Itu (perjanjian) antara aku dan engkau. Yang mana saja dari kedua waktu yang ditentukan itu yang aku sempurnakan, maka tidak ada tuntutan atas diriku (lagi). Allah menjadi saksi atas apa yang kita ucapkan.”

Ayat di atas termasuk kategori ayat makiyah akhir²² serta ayat pertama dalam membahas tentang pernikahan yang *include* di dalamnya adalah persoalan mahar. Ayat tersebut berkaitan dengan pernikahan nabi Musa a.s dengan putri nabi Syu'aib dan salah satu syarat nabi Musa harus mengembalakan ternak kambing nabi Syu'aib selama delapan tahun. Dan jika ia menambah dua tahun lagi secara sukarela, maka itu adalah kebaikan untuk dirinya.²³

Mengutip tafsir al-Tabarī *Jāmi' al-Bayān fī Ta'wīl al-Qurān* bahwasanya ucapan Syu'aib *anta' juranī* (engkau bekerja kepadaku) adalah bentuk mahar yang harus dibayar nabi Musa dengan putri nabi Syu'aib mahar tersebut menggembala kambing selama delapan tahun atau sepuluh tahun jika nabi Musa berbaik hati dan tidak keberatan.²⁴

Dalam surah al-Qasās (28):28 disebutkan bahwasanya maksud jawaban Nabi Musa dengan jawaban tiada lain hanya berniat menyempurnakan masa yang bisa dikatakan paling sempurna diantara kedua masa tersebut yakni sepuluh tahun. Dalam hal ini, maksud Nabi Musa adalah ingin memberikan yang terbaik dengan niat terbaik pada calon istrinya. Dua hal yang dapat dijadikan pelajaran pada ayat ini adalah diwajibkan adanya wali dalam pernikahan yakni Nabi Syu'aib dan

²²Aksin Wijaya, *Sejarah Kenabian*, 50.

²³Mochammad Tholib Khoiril Waro, “Makna Mahar dalam Al-Qur’an (Kajian Historis-Antropologis)” 70.

²⁴Abu Ja'far al-Tabari, *Jāmi' al-Bayān fī Ta'wīl al-Qur'ān* (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 2000), 565.

adanya mahar tersebut harus dibayar oleh (mengembala kambing selama delapan tahun dan ditambah dua tahun.²⁵

Kedua, hal ini menjadi salah satu syarat yang harus terpenuhi dalam sebuah pernikahan. Hal ini berbeda dengan perilaku yang dilakukan oleh masyarakat Arab Jahiliyah yang menganggap bahwa dua hal tersebut bukanlah suatu yang penting. Dengan diturunkannya surat ini, akan menjadi konsep dasar pernikahan yang wajib dilaksanakan oleh umat Islam (kewajiban adanya wali dan mahar secara sukarela) namun pada saat itu masyarakat Arab belum menerapkannya.²⁶

Dalam surah al-Qasās (28): 27 dijelaskan gambaran mahar yang sudah sesuai dengan Al-Qur'an, yang mana diberikan secara sukarela dan memilih yang dianggap paling banyak sebagai bentuk kasih sayang terhadap wanita yang akan dinikahinya nanti. Namun pemaknaan mahar belum sepenuhnya terelaisasi pada periode Mekah karena pada saat itu Al-Qur'an belum menyebutkannya secara jelas dan kuat melainkan Al-Qur'an hanya memuat konsep mahar yang digambarkan dalam sebuah cerita nabi Musa.²⁷

2) Periode Madinah

Ayat tentang mahar turun pada fase Madinah karena pada fase tersebut Al-Qur'an telah melakukan rekonstruksi sosial yang mana khususnya pada budaya dan tradisi Arab. Pada periode ini juga disebut sebagai fase risalah yang mana memiliki fungsi membangun ideologi masyarakat baru serta mengenalkan konsep baru yang sebelumnya dibahas pada periode Mekah baik itu diawal, ditengah atau

²⁵Ibid. 845.

²⁶Ibid.

²⁷ Ibid.

diakhir. Dalam ayat-ayat periode Madinah ini Al-Qur'an merespon tradisi mahar secara adoptif-rekonstruktif, yaitu mengambil dan membenahi adat mahar yang berlaku di masa Jahiliah serta merekonstruksi praktek dan makna yang dikandung dalam tradisi mahar. Diantara ayat Al-Qur'an yang membahas tentang mahar adalah QS. al-Nisā' (4): 4.²⁸

d. Macam-Macam Mahar

a). Mahar *musamma*

Menurut Wahbah al-Zuāḥailī mahar *musamma* adalah mahar yang disebutkan dalam akad atau sesudahnya dengan kerelaan calon suami dan istri yang sebelumnya sudah melalui kesepakatan secara jelas antara kedua belah pihak dalam penentuan jumlah mahar sebelum melangsungkan pernikahan.²⁹ Penentuan ini penting dilakukan, untuk menghindari perselisihan kedua belah pihak dikemudian hari. Oleh karena itu, jika suami menyanggupi untuk memenuhi mahar yang diminta oleh calon istri, maka calon suami wajib membayarnya secara penuh dan sempurna serta tidak boleh kurang sedikitpun. Mahar *musamma*³⁰ harus diberikan secara penuh apabila.³¹

1). Telah bercampur (bersenggama) sebagaimana dalam surah al Nisa'(4): 20

Jika kamu ingin mengganti istri dengan istri yang lain, sedangkan kamu telah memberikan kepada salah seorang di antara mereka harta yang banyak (sebagai mahar), janganlah kamu mengambilnya kembali sedikit

²⁸ Ibid. 847.

²⁹ Kosim, *Fiqh Munakahat dalam Hukum Islam dan keberadaanya dalam politik Hukum Ketatanegaraan* (Depok: Rajawali Pers, 2019), 75.

³⁰ Mahar *musamma* dibagi menjadi dua yakni Mahar *musamma mu'ajjal*, yakni mahar yang segera diberikan oleh calon suami kepada calon istrinya. Menyegerakan pemberian mahar hukumnya sunah. Mahar *musamma ghairu mu'ajjal*, yakni: mahar yang pemberiannya ditangguhkan. Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 86.

³¹ Theadora Rahmawati, *Fiqh Munakahat* (Pamekasan: Duta Media, 2021), 88.

*pun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan cara dusta dan dosa yang nyata?*³²

2) Salah satu dari suami-istri meninggal

Mahar ini wajib dibayarkan semuanya apabila sang istri sudah bercampur dengan suaminya dan ternyata pernikannya tersebut gagal karena beberapa sebab-sebab tertentu, contohnya istrinya mahram sendiri, dikira perawan ternyata janda, atau hamil dari bekas suami lama. Tetapi, jika istri dicerai sebelum *dukhol*, hanya wajib membayar mahar setengahnya.³³

Sebagaimana dijelaskan dalam surah al-Baqarah (2): 237

Jika kamu menceraikan mereka sebelum kamu sentuh (campuri), padahal kamu sudah menentukan maharnya, maka (bayarlah) separuh dari apa yang telah kamu tentukan, kecuali jika mereka atau pihak yang memiliki kewenangan nikah. (suami atau wali) membebaskannya. Pembebasanmu itu lebih dekat pada ketakwaan. Janganlah melupakan kebaikan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

2). Mahar *Misil*

Mahar *misil* adalah mahar yang disebutkan dalam akad baik dalam jumlah, jenisnya, namun bisa diterima oleh keluarga pihak dan ukuran maharnya nantinya disamakan dengan mahar seorang perempuan yang bisa dikatakan seimbang ketika ia akan menikah baik dari keluarga bapaknya seperti halnya saudara kandung maupun saudara kandung perempuan tunggal.³⁴ Menurut imam Syafi'i yang dipedomani dalam mempertimbangkan mahar *misil* yakni melihat beberapa perempuan dari keluarga *aşabah* (sekandung atau dari bapak) perempuan untuk mencari persamaan ukuran mahar.³⁵ Yang perlu diperhatikan dalam terhadap wanita wanita dari keluarga *aşabah* yaitu dengan segi status mereka terhadap

³² Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 109.

³³ Theadora Rahmawati, *Fiqh Munakahat*, 90.

³⁴ Abdul Aziz Muhamamd Azzam, Abdul Wahhab Sayyid Hawwas, *al-Usrotu wa Ahkamuhā fi al-tasrī al-Islamī* terj. Abdul Majid Khon (Bandung: AMZAH, 2015), 186.

³⁵ Kosim, *Fiqh Munakahat dalam Hukum Islam dan keberadaannya dalam Politik Hukum Ketatanegaraan*, 75.

perempuan, mereka satu sifat dengannya dan yang paling dekat dengannya. Artinya jika saudara sekandung yang sama sifatnya menikah dengan 1000 dirham, maka mahar perempuan tersebut harus 1000 dirham juga. Jika tidak didapatkan saudara perempuan sekandung, tapi belum menikah maka atau telah menikah tapi tidak diketahui maharnya, maka pindah pada saudara kandung putri putri saudara laki-laki sekandung kemudian putri saudara laki-laki se-bapak, saudara perempuan sekandung bapak dan bibi seapak. Kemudian saudara ke bawah dari dua arah dari mereka tersebut seperti saudara perempuan sekandung kebawah dan satu satu arah seperti saudara perempuan seapak, demikian pula wanita keluarga perempuan lain yang disebutkan di atas.³⁶ Ada beberapa kondisi wajib memakai mahar *misil* sebagai berikut:

- a) Akad nikah yang sah jika memenuhi syarat dan rukunnya. Jika seorang perempuan mengatakan kepada walinya, “nikahkan aku tanpa mahar” kemudian walinya menikahkannya dan tidak menyebutkan mahar dalam akad atau wali tersebut menikahkannya dengan mahar yang kurang dari mahar *misil* atau dengan uang yang bukan negaranya atau ia menyebutkan mahar tertentu kemudian rusak di tangan suaminya sebelum di serahkan, misalnya mahar mobil kemudian rusak sebelum diserahkan. Dengan demikian, mahar *misil* wajib diberikan jika telah terjadi percampuran suami atau salah satu pasangan tersebut meninggal. Jika suami belum bercampur atau salah satunya tidak ada yang meninggal maka berhak bagi wanita untuk menahan dirinya sampai maharnya dibayar dan tidak ada kewajiban sesuatu sebab akad semata. Sesungguhnya hal tersebut wajib

³⁶Abdul Aziz Muhamamd Azzam, Abdul Wahhab Sayyid Hawwas, *al-Usrotu wa Ahkamuhā fi al-tasrī al-Islamī*, 187.

karena tiga hal, kerelaan wanita, kewajiban dari pengadilan dan meninggal salah satunya.³⁷

- b) Wajib mahar *misil* sebab bercampur subhat. Contohnya seorang laki-laki mendapati seorang perempuan tidur di tempat istrinya, kemudian ia menduga adalah istrinya dan dicampurinya, setelah itu, ia menyadari ternyata bukan istrinya. Dalam kondisi tersebut wajib membayar mahar *misil* tanpa memberi keperawanan jika ia perawan, jika ia janda maka mahar sebagai janda dan tidak wajib hukuman. Demikian juga, pernikahan yang fasid (rusak) misalkan ada seorang yang menikahi perempuan tanpa wali dan saksi maka wajib baginya membayar mahar *misil*.
- c) Wajib mahar *misil* sebab *khulu'* (mengajukan talak kepada suami dengan hadiah). Misalkan jika ada seorang budak wanita *khulu'* tanpa seizin tuannya dengan memberikan suatu benda baik milik tuannya atau orang lain. Maka dalam hal ini, suami berhak mahar *khulu'* dianalogikan dengan *khulu'*).³⁸
- d) Wajib mahar *misil* karena persusuan. Misalkan jika ada seorang laki-laki melakukan akad nikah dengan perempuan yang masih bayi usianya sepersusuan dan sudah memiliki istri yang dewasa. Istri yang dewasa menyusui istri yang bayi tanpa seizin suami sampai lima kali susuan. Maka otomatis istri yang masih bayi menjadi anak suami dalam persusuan dan haram atasnya, sehingga akad nikah yang dilaksanakan menjadi rusak. Dengan demikian istri yang masih bayi mendapat separuh mahar yang disebutkan. Sedangkan istri yang dewasa membayar separuh mahar *misil*

³⁷ Ibid., 187.

³⁸ Ibid., 188.

kepada suami secara mutlak, baik penyebutan mahar itu benar atau rusak, karena ia melupakan suami dari kehalaln seks istri yang masih bayi.³⁹

e. Syarat Mahar

Mahar boleh berupa uang, perhiasan, alat-alat rumah tangga, hewan, jasa, atau berupa benda yang punya harga. Mahar tersebut harus diketahui dengan jelas dan detail misalnya seratus juta, mobil mewah ataupun satu karung gandum. Dan secara umum ulama berpendapat dan sepakat bahwa mahar itu harus memenuhi beberapa syarat tertentu agar bisa sah dijadikan mahar sebagai berikut:

1). Benda halal yang suci

Suatu benda jika ingin dikatakan mahar yang sah maka mahar tersebut harus terhindar dari hal-hal yang berbau haram karena mahar tersebut bisa dimiliki, diperjualbelikan, dimanfaatkan. Maka bisa disimpulkan bahwa mahar tersebut tidak boleh berupa sesuatu yang membukarkan, babi, darah, bangkai, karena hal-hal tersebut diharamkan oleh agama. Sepertinya halnya yang telah disebutkan dalam al-Mā'idah (5):3.

2). Benda yang Berharga

Mahar tidak boleh diambil dari benda-benda yang tidak memiliki harga atau tidak dinikmati manfaatnya. Barang-barang tersebut misalnya sampah, buah atau sayuran yang sudah busuk. Hal tersebut didasarkan pada perintah agama yang menyebutkan bahwasanya mahar itu diambil dari suatu hal yang terbaik yang

³⁹ Ibid., 188.

nantinya akan diberikan oleh calon suami kepada calon istrinya. sebagaimana perintah infaq yang harus dikeluarkan dari hasil terbaik dari kerja seseorang. Sebagaimana dalam surah al-Baqarah (2) 267.

3). Benda yang dimiliki

Maha juga harus berupa benda yang nantinya bisa dimiliki oleh seseorang dan bisa diserahkan kepada pihak perempuan nantinya, maka dengan demikian mahar tidak boleh berupa semisalnya burung yang terbang dan juga ikan laut yang belum dimiliki. Karena hal tersebut bisa dikatakan mengandung unsur tipuan sebagaimana tidak diperbolehkannya jual beli atas sesuatu yang tidak bisa dimiliki.⁴⁰

B. Klasifikasi Ayat-ayat mahar Perspektif *Maqāṣid Al-Qur'ān* Ḥannān Laḥḥām

1. Biografi Ḥannān Laḥḥām

Ḥannān Laḥḥām adalah salah satu tokoh reformis perempuan dari Suriah. Laḥḥām dikenal juga sebagai pendidik, mufasir dan sastrawan. Laḥḥām lahir di Damaskus pada tahun 1943 di Damaskus Suriah. Laḥḥām adalah putri dari Muhammad Sa'dī al-Munjid, ia dikenal dengan sebutan Laḥḥām. Masa kecil Laḥḥām tidak sama seperti masa anak kecil pada umumnya, keluarganya jauh dari ajaran Islam yang identik dengan kekerasan dan pertikaian. Masa lalu yang kelam membuat Laḥḥām lebih mudah melihat mendorongnya lebih kuat untuk mencari kebaikan di kemudian hari. Laḥḥām sosok perempuan yang kuat, ia tidak pernah menyesali masa kecilnya meskipun kurang bahagia.⁴¹

Bagi Laḥḥām, apa yang terjadi padanya merupakan salah satu cara Allah

⁴⁰Lilik Ummu Kaltsum dan Abd Moqsih Ghazali, *Tafsir Ahkam* (Ciputat: UIN Press, 2015), 220.

⁴¹Ulya Fikriyati, "Interpretasi Ayat-Ayat Pseudo Kekerasan (Analisis Psikoterapis atas Karya-Karya Tafsir Ḥannān Laḥḥām) (*Disertasi*, UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2018),"95.

menunjukkan bagaimana sengsaranya hidup jika jauh dari ajaran-ajaran Islam. Transisi antara masa gelap dan masa terang dalam fase kehidupan. Secara formal, Laḥḥām mengenyam pendidikan kuliah di Universitas Damaskus pada Fakultas Sastra Adab. Menginjak usia delapan belas tahun pada tahun 1961, Ḥasan Hilāl menikahi Laḥḥām. Ia terpaksa berhenti dari bangku kuliah karena kesibukan mengemban beban tugas keluarga dan keadaan berat setelah menikah. Namun bagi Laḥḥām menikah bukanlah hal yang membuat ia harus berhenti membaca dan mengikuti perkembangan informasi Ia tetap aktif mengikuti berbagai *ḥalaqāt 'ilmīyah* yang disampaikan oleh tokoh ulama Damaskus. *ḥalaqāt* (pengajian) yang digekar di serambi Masjid besar Timur Tengah yang pada saat itu tidak pernah sepi jamaah. Terkhusus bagi mereka yang tidak bisa belajar di lembaga formal ataupun bagi mmereka yang hanay terbatas untuk belajar di lembaga formal. Dari sekian banyak ulama yang diikuti *ḥalaqāt*-nya, Laḥḥām menyatakan bahwa Jawdat Said-lah yang paling berpengaruh dalam pembentukan karakteristik berpikirnya.⁴²

Tidak hanya Jawdad Sa'id, pemikiran Laḥḥām juga dipengaruhi oleh Malik Bennabi, karen pada kenyataannya Jawdad Said dipengaruhi oleh Malik Bennabi. Bagi Laḥḥām Said tidak hanya sebatas pengajar dalam sebuah *ḥalaqah*, tetapi Said juga menanamkan sikap untuk selalu membuat bagaimana perkembangan dan kemajuan Islam. Said dikenal sebagai seorang anti kekerasan di wilayah Suriah sejak usia delapan belas tahun. Selama lima puluh tahun ia istikomah dalam mengajarkan gerakan-gerakan anti kekerasan baik dalam bentuk *halaqah tafsiriyah*, masjid ke masjid atau rumahnya. Selain ia dikenal sebagai orang yang

⁴²Moch Rafly Try Ramadhani, “Hannan Lahham Aktivistis Pegiat Tafsir Virtual” *Tafsiralquran.id*, <https://tafsiralquran.id/hannan-lahham-aktivis-perempuan-pegiat-tafsir-virtual/> pada tanggal 1 Mei 2024.

mengajarkan gerakan anti kekerasan, ia juga dikenal sebagai penulis yang produktif terbukti dengan karya-karya yang dihasilkan seperti *Mazhab ibn Ādam al-Awwal Musykilāt al-Unuf fī al-Amal al-Islāmi, al-Insān Kallan wa Adlan, Iqra' wa Rabbuk Akram, Ḥattā Yughayyirū mā bi Anfusihim, Lâ ikraha fī al-Dīn*.⁴³

Awal mula perkenalan Saīd dan Laḥḥām ketika Laila Saīd saudara perempuan Jawdat Saīd mengisi kajian *halaqah tafsiriyah* yang diikuti oleh Laḥḥām di masjid Damaskus. *Halaqah tafsiriyah* ini menjadi perantara keterkaitan pemikiran pemikiran Laḥḥām dan Saīd. Interaksi sebagai sebuah keluarga meniscayakan kesamaan gagasan dan ide antara Laila Saīd dan Jawdat Saīd. Dalam *halaqah* tersebut Laḥḥām dikenal sebagai murid yang paling rajin dan tekun, ia menulis semu yang diajarkan oleh gurunya Laila Said dalam buku catatan khusus dan dibaca kembali di sela-sela waktu kosong. Hal tersebut menjadi alasan mengapa Laḥḥām begitu menguasai materi yang telah di ajarkan dalam pengajian tafsir.⁴⁴

Bagi Laila Saīd mengajarkan gerakan anti kekerasan bukanlah hal yang mudah, sebagai kelompok minoritas, ia sering mendapatkan respon sinis dari orang-orang sekitarnya. Mereka mengatakan bahwa gerakan anti kekerasan yang diaplikasikan dalam penafsiran Al-Qur'an tidak lagi sesuai dengan zaman dan sia-sia. Namun semua cemoohan tersebut tidak membuat Laḥḥām mundur dan patah semangat dalam mengikuti kajian tafsir yang diikutinya.⁴⁵

Pada suatu ketika, Saīd ini begitu terpaksa meninggalkan Damaskus yang

⁴³Ulya Fikriyati, "Interpretasi Ayat-Ayat Pseudo Kekerasan (Analisis Psikoterapis atas Karya-Karya Tafsir Ḥannān Laḥḥām), 96.

⁴⁴Ulya Fikriyati, "Reinterpretasi teks al-Qur'an: Analisis pada status tafsir pada akun facebook Hanan Laham", Vol. 11, No.1 (2018), 60.

⁴⁵Ulya Fikriyati, "Interpretasi Ayat-Ayat Pseudo Kekerasan (Analisis Psikoterapis atas Karya-Karya Tafsir Ḥannān Laḥḥām),97.

mengikuti suaminya yang sedang menempuh studi di Jerman. Dan saat itulah Laḥḥām ditunjuk sebagai pengganti dari said untuk melanjutkan studinya atupun pembelajaran tafsir di Masjid Damaskus. Dalam melaksanakan amanat gurunya Lailā Saīd, Laḥḥām selalu merujuk pada catatan-catatannya di samping menambahkan kitab *Tafsīr al- Qur’ān al-‘Azīm* Ibn Kathīr, *Fī Zilāl al-Qur’ān* Sayyid Quṭb, *Tafsīr al-Manār* Rashīd Riḍā dan buku-buku lain.⁴⁶

Laḥḥām meninggalkan Damaskus pada aabad 1982 dan menetap di Arab Saudi untuk mendampingi suami dan juga anak-anaknya. Anak-anak Laḥḥām yng bisa dikatakan sudah besar memberikan waktu banyak kepada Laḥḥām untuk belajar dan membaca berbagai buku. Diantaranya adalah pemikiran Islam, pendidikan, sejarah, tafsir, sastra, novel, dan bacaan-bacaan lainnya. Sebagian besar dari buku-buku yang dibaca oleh Laḥḥām adalah buku-buku yang telah direkomendasikan oleh Sa’īd. Berangkat konsistensi, keuletan Laḥḥām membaca, belajar dan mendalami banyak hal meskipun ia tidak mengantongi ijazah formal di sebuah universitas Ketika tinggal di Arab Saudi, Laḥḥām diminta untuk menjadi salah satu dosen tamu di Universitas Jeddah yakni universitas King Abdul Aziz *li al-Banāt* (khusus perempuan) selama dua tahun dan mengampu mata kuliah tafsir surah al- Nisā’ dan Tafsir Ayat *Aḥkām* dan materi Peradaban Islam.⁴⁷

Pada tahun 1993 Laḥḥām kembali ke Damaskus. Ia mendirikan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) atau yang disebut *Nādī al-Ṭufūlah*. Sebelum ia mendirikan PAUD Laḥḥām sudah mempersiapkan diri dan berkecimpung dalam dunia anak-anak hingga sekolah tingkat Sekolah Dasar (*ibtidā’iyah*). Untuk

⁴⁶Ulya Fikriyati, “Reinterpretasi teks al-Qur’an: Analisis pada status tafsir pada akun facebook Hanan Laham,”

⁴⁷Ibid. 98.

menunjang minatnya, Laḥḥām tidak lupa membeli dirinya dengan bacaan-bacaan terkait dunia anak-anak. Di mulai dari duni anak-anak ini. Merupakan langkah Laḥḥām untuk menananmkan gerakan anti kekerasan sejak ini.⁴⁸

2. Karya-karya Hanan Laḥḥām

Laḥḥām adalah perempuan yang yang produktif terbukti dengan karya-karya yang dihasilkan sebagai berikut:

1. *Maqāṣid al-Qur'ān al-Karīm* diterbitkan 2004
2. *Tafsīr Sūrat al-Tawbah* diterbitkan pada tahun 2007
3. *Min Hadyi Sūrat al-Nisā'* diterbitkan pada tahun 1986
4. *Min Hadyi Sūrat Āli Imrān* diterbitkan pada tahun 1989
5. *Min Hadyi Sūrat al-Baqarah* diterbitkan pada tahun 1989
6. *Ta'ammulāt fī Sūrat al-Aḥzāb* diterbitkan pada tahun 1995
7. *Hikāyāt li Ahfādī Laylat al-Qadr* diterbitkan pada tahun 1997
8. *Majmūat Sūrat al-Aṣr* diterbitkan pada tahun 1998
9. *Ta'ammulāt fī Sūrat Hūd* diterbitkan pada tahun 1999
10. *Aḍwā' Ḥaula Sūrat al-'Alāq* diterbitkan pada tahun 2007
11. *Ḥikāyāt li Ahfādī* diterbitkan pada tahun 2016
12. *Ta'ammulāt fī Manzilat al-Mar'ah fī al-Qur'ān al-Karīm*
13. *Laylat al-Qadr*
14. *Sūrat al-Ikhlāṣ*
15. *Sūrat al-Kauthar*
16. *Qiṣṣat al-Fīl*
17. *Qiṣṣat Dhī al-Qarnayn*

⁴⁸Ibid. 99.

18. *Sūrat al-Ādiyāt*
19. *Milād Jadīd*
20. *Al-Shams wa al-Rīḥ*
21. *Jabal al-Aṭash*
22. *Adrakat Shahrāzāt al-Ṣubḥ*
23. *Hady al-Sīrah al-Nabawīyah fī al-Taghyīr al-Ijtimā'ī*.⁴⁹

3. Ḥannān Laḥḥām dan *Maqasidul Qur'an*

Awal pengenalan Laḥḥām dengan tafsir dimulai ketika ia mengikuti pengajian kelasnya Laili Saīd sebagaimana telah dipaparkan di atas. Namun karya-karya tafsir Laḥḥām di tulis di sela-sela ia menjadi dosen di Universitas King Abdul Aziz, kemudian tafsir pertama yang terbit adalah *Aḍwā' min Sūra Yāsīn*. Kemudian karya pertamanya mendapat kritikan dari orang yang tidak disukainya dengan perkataan bahwa Laḥḥām tidak pantas menulis produk tafsir, ia hanya pantas menulis buku-buku novel, Namun sindiran ini tidak mengurangi semangat Laḥḥām dalam menulis, ia kembali mendapat motivasi dari Saīd untuk melanjutkan penulisan buku-buku tafsir berikutnya. Saīd untuk melanjutkan penulisan buku-buku tafsir berikutnya benar, dan juga budaya patriarki (pengunggulan terhadap laki-laki di atas seorang perempuan) yang memang sudah begitu mengakar dalam pola interaksi antara laki-laki dan perempuan. Untuk bisa bertahan hidup, tafsir-tafsir yang ditulis perempuan masih harus melewati pintu dan mendapatkan pengesahan laki-laki.⁵⁰

Dalam penafsiran maqasid Al-Qur'an sering menjadi landasan kedua, setelah etos *tadabur āyat al-kitāb*, *al-āfāq* dan *al-anfus*. *Maqāṣid al-Qur'ān*

⁴⁹ Ibid. 102.

⁵⁰ Ibid. 172.

menjadi penting untuk dijadikan nilai dalam penafsiran AAl-Qur'an karena *al-nuṣūṣ mutanāhiyah wa ḥawādith al-ibād ghayr mutanāhiyah* (teks-teks keagamaan terbatas dan peristiwa yang terjadi pada seorang hamba tidak terbatas). Pada saat itu ini, umat Islam yang hidup pada zaman kontemporer banyak membutuhkan solusi Umat Islam yang hidup pada era kontemporer membutuhkan solusi yang mana solusi tersebut tidka sama dengan solusi di era klasik. Dalam hal ini *maqāṣid al-Qur'ān* bisa mendapatkan tempat dan juag perannya dalam penafsiran dan pemaknaan Al-Qur'an untuk melaksanakan tugas sebagai khalifah di bumi (*khalīfah fī al-arḍ*). Kesadaran Laḥḥām akan pentingnya perumusan dan penggunaan *maqāṣid al-Qur'ān* dalam proses penafsiran Al-Qur'an dilandasi oleh lima alasan utama menerapkan utama menerapkan perintah Allah yang terekam dalam ayat *afalā yatadabbaruna al-Qur'ān*, meniscayakan ijtihad terkait berbagai permasalahan, membebaskan diri dari fatwa-fatwa kurus (*al-fatāwā al-hazīlah*) yang menghalangi umat Islam untu turut serta dalam perkembangan dunia aktif, memungkinkan umat Islam hidup pada masing-masing masanya tanpa harus kehilangan identitas diri sebagai seorang muslim, dan mengupayakan saling mendekatkan terhadap penafsiran Al-Qur'an untuk menghindari perpecahan umat.⁵¹

Maqāṣid al-Qur'ān yang ditawarkan oleh Laḥḥām sebagaimana dijelaskan di atas ada tiga macam: *maqāṣid khalq* (penciptaan), *maqāṣid qadar Allāh* (takdir), *maqāṣid al-dīn* (agama).⁵² Di antara ketiga *Maqāṣid al-Qur'ān* yang ditawarkan oleh Laḥḥām ayat-ayat mahar masuk kepada penjelasan *maqāṣid al-dīn* (tujuan dari agama) berikut ini penulis akan memaparkan penemuan ayat

⁵¹Laḥḥām, *Maqāṣid al-Qur'ān al-Karīm*, 8.

⁵²Ibid., 31.

mahar dalam klasifikasi ayat pada *maqāṣid al-dīn*. *Maqāṣid al-dīn* dibagi menjadi empat bagian besar, yaitu:

a. *Maṣāliḥ al-fard* (maslahat individu) dibahas dalam 1288 ayat dibagi kembali menjadi enam klasifikasi:

a). Ri'ayat *al-'aql wa taf'īlūh* (merawat atau menjaga akal dan mengaktifkannya) terdiri dari 359 ayat dan dibagi kembali menjadi 7⁵³:

- 1) *Al-Bayan wa at-tafsīl* jumlahnya 134 ayat
- 2) *At-tadzkīr* jumlahnya ayat 47 ayat
- 3) *At-taklīm* jumlahnya ayat 35 ayat
- 4) *At-afkār wa i'mālulul Aql* jumlahnya 35 ayat
- 5) *Mana'a al-ikrāha fi addīn* jumlahnya 28 ayat
- 6) *Al-hikmah wa al-rasyād* jumlahnya 26 ayat
- 7) *Al-mauidzah wa al-ibrah* jumlahnya 16 ayat

b). *Takrīm al-insān wa itmām al-ni'am 'alaih* (memuliakan manusia dan menyempurnakan kenikmatan baginya) dibahas di 284 tempat, dari 284 ayat ini oleh laham di klasifikasi kembali menjadi dua: hidayah dan cahaya berjumlah 148 ayat dan memuliakan dan menyempurnakan nikmat berjumlah 136 ayat.

c). *Al-ṣiḥḥah al-nafsīyah* (kesehatan jiwa) dibahas oleh 270 ayat dari 270 ayat ini oleh laham di klasifikasi kembali menjadi 4⁵⁴:

- 1) *Al-tahfīf wa al-rahmah warafaal haraj* berjumlah 156 ayat
- 2) *Al-tahriru min al-khaufi wa al huzni al islām* berjumlah 70 ayat
- 3) *Syifa' lima fi-as-sudur* berjumlah 26 ayat

⁵³ Ibid., 104.

⁵⁴ Ibid., 147.

4) *al-Ridha* berjumlah ayat 18

Dalam penelitian penulis ayat mahar masuk kepada bagian *maṣālih al-fard* (masalah individu) dan masuk pada komponen *Al-ṣiḥḥah al-naḥsīyah pada Al-tahfīf wa al-rahmah warafaal haraj* yang disebutkan sebanyak 156 ayat berikut penulis paparkan:⁵⁵

Al-Baqarah (2): 105, 178, 182, 185, 187, 196, 198, 203, 218, 220, 229, 230, 233, 234, 235, 236, 282 dan 286, ali-Imrān (3): 28, 47, (dan)132, al-Nisā' (4): 32, 24, 25, 28, 29, 43, 83, 96, 98, 101, 102, 113, 128 dan 175, al-Māidah (5): 3, 6, 34, 39, 74 dan 93, al-An'ām (6): 12, 54, 119, 145, 152, 154, 155, 157 dan 161, al-a'rāf (7): 2, 42, 52, 63, 154, 156, 157, 203 dan 204, al-Anfāl (8): 66 dan al-Taubah (9): 21, 61, 91, 99 dan 128, Yunus (10): 57 dan 58, Hud (11): 17, 28 dan 63, Yusuf (12): 111, al-Nahl (16): 64, 89, 106 dan 115, al-Isrā'(17): 82 dan 87, Maryam 50, Tāhā (20): 117, 123 dan 124, al-Alnbiyā'(21): 107, al-Haj (22): 78, al-Mu'minūn (23): 62, al-Nur (24): 8, 10, 14, 20, 21, 29, 57, 58, 60, 61, 62, 63 dan 213, al-Naml (27): 46, 77, al-Qasās (28): 43 dan 86, al-Ankabūt (29): 5, al-Ahzāb (33): 5, 37, 34 dan 59, Saba'(34): 8, Luqmān (31): 3, Yasin (36): 34, az-Zumar (39): 53, as-Syūra (42): 19, 28, az-Zukhruf (43): 32, ad-Dukhan (44): 6, al-Jāsiyat (45): 20, al-Ahqāf (46): 12, 16, al-Ahqāf (46): 17, 17, 17, al-Fath (48): 20, al-Hujurat (49): 7, 10, al-Qamar (54): 17, 22, 32 dan 40, al-Hadid (57): 9, at-Taghabun (64): 16, at-Talāq (65): 2, 4, 6 dan 7, at-Tahrim (66): 2, al-Mulk (67) 22, 29, al-Maarij (70): 30, al-Jin (72): 13, 14, 15 dan 16, al-Muzammil (73): 20, al-Insān (76): 31, al-A'la (87): 8, al-Lail (92): 7, al-Insyiroh (94): 2, 5 dan 6.

⁵⁵ Ibid., 150.

d). *Al-'adl wa daf'u al-zulm* (keadilan dan mengeliminasi kezaliman) dibahas sebanyak 149 ayat⁵⁶.

- 1) Allah Adil untuk seluruh makhluknya berjumlah 55 ayat
- 2) Allah memerintahkan keadilan dalam setiap keadaan bahkan keadaan paling buruk berjumlah 47 ayat
- 3) Ketidakadilan menyebabkan kehancuran bangsa berjumlah 24 ayat
- 4) Al-Qur'an diturunkan menegakkan keadilan berjumlah 18 ayat
- 5) Hubungan keadilan dan kemusrikan berjumlah 5 ayat

e). *Tahsīn al-rizq* (memperbaiki rezeki) dibahas sebanyak 137 ayat⁵⁷

- 1) Keberkahan rezeki dalam kehidupan berjumlah 42 ayat
- 2) Rezeki menurut sunnah dan hikmah ilahi berjumlah 26 ayat
- 3) Mengatur transaksi keuangan berjumlah 23 ayat
- 4) Kafir dan maksiat dapat mencegah rezeki berjumlah 21 ayat
- 5) Rezeki yang baik dan ideal berjumlah 13 ayat
- 6) Infaq adalah sumber rezeki berjumlah 12 ayat

f). *Al-ṣiḥḥah al-jasadīyah* (kesehatan fisik) dibahas dalam 89 ayat⁵⁸.

- 1) Melindungi kehidupan dari segala bahaya berjumlah 56 ayat
- 2) Kesehatan seksual dan merawat keturunan 33 ayat

Surah al-Nisa': 24 Selain masuk pada klasifikasi *Al-ṣiḥḥah al-naḥsīyah* pada *al-tahfīf wa al-rahmah warafaal haraj* juga masuk pada kesehatan fisik *al-ṣiḥḥah al-jasadīyah* pada klasifikasi Kesehatan seksual dan merawat keturunan yang disebutkan sebanyak 33 kali⁵⁹.

⁵⁶ Ibid. 165.

⁵⁷ Ibid. 177.

⁵⁸ Ibid. 192.

⁵⁹ Ibid.

Al-Baqarah (2): 169, 222, 223, al-Nisā': (4) 15, 16, 22, 23, 24, 25. al-Māidah (5): 5, al-An'am (6): 151, al-A'rāf (7): 23, 80 dan 82, al-Nahl (16): 90, al-Mu'minun (23): 5 dan 7, al-Nur (24): 2,3, 19, 21, 30, 31, 32 dan 33, Asy-Syuara'(26): 165-166, al-Naml (27): 44 dan 45, al-Ankabut (29): 28 dan 45, al-Ahzab (33): 33, 33 dan 59, al-Maarij (70): 29 dan 3, Nuh (71): 12.

b. *Maṣāliḥ al-ummah* (masalahah umat manusia secara umum) dibahas sebanyak 385.

- 1) *Al-wiqāyah, wa al-tabshīr wa al-indhār* (tindakan preventif dan menyampaikan kabar gembira sekaligus peringatan) dibahas sebanyak 145 ayat
- 2) 111 ayat menerangkan *al-najāh wa al-falāh* (kesuksesan dan kemenangan) *taqrīr*
- 3) *Al-anfa' wa nafy al-ḍarar aw al-iṣlāḥ wa inhā al-fasād* (memperbaiki dan menghentikan kerusakan) membahayakan dibahas sebanyak 74 ayat.
- 4) *Al-wiḥdah wa al-tawāṣul aw inhā' al-adāwah wa al-shaqāq* untuk mengutamakan persatuan, serta menghentikan permusuhan atau perpecahan 29 ayat;
- 5) 26 ayat membahas tentang sumber penentuan hukum (*ijād marja li al-taḥākum*).⁶⁰

c. *Al-irtiqo' li al-afdhali wa tatwiri al hayati al insaniyah* (Meningkatkan dan mengembangkan nilai dan tingkat kehidupan manusia).⁶¹ Bagian ini terdiri dari enam komponen utama

⁶⁰ Ibid. 206.

⁶¹ Ibid. 246.

- 1) *Al-akhlāq al-ṭayyibah* (akhlak yang baik) sebanyak 67 ayat.⁶²
- 2) *Al-hidāyah ilā al-ṣirāṭ al-mustaqīm* sebanyak 62 ayat.⁶³
- 3) *Al-birr wa al-iḥsān* (kebajikan dan kebaikan) sebanyak 50 ayat
- 4) Pembaruan dan pengembangan (*al-tajdīd wa al-ṭaṭwīr*) sebanyak 41 ayat
- 5) *Haml al-amānah wa al-riyāsah li al-umam* (mengemban amanat dan memimpin seluruh umat) sebanyak 36 ayat
- 6) *Al-tazkiyah wa al-ṭaḥīr* (memurnikan dan menyucikan jiwa) jumlahnya 34 ayat
- 7) Pembaruan dan pengembangan (*al-tajdīd wa al-ṭaṭwīr*) sebanyak 41 ayat
- 8) *Haml al-amānah wa al-riyāsah li al-umam* (mengemban amanat dan memimpin seluruh umat) sebanyak 36 ayat
- 9) *Al-tazkiyah wa al-ṭaḥīr* (memurnikan dan menyucikan jiwa) jumlahnya 34 ayat

d. *Hifẓ al-dīn* (menjaga agama). Dalam struktur *maqāṣid Al-Qur'ān* Laḥḥām, *hifẓ al-dīn* diposisikan sebagai model ideal yang menjadi acuan dalam pengembangan peradaban manusia⁶⁴. Bagian ini dibagi menjadi tujuh bagian

1. Menetapkan kebenaran (*taqrīr al-ḥaqq*) berjumlah 97 ayat.
2. Keikhlasan dalam beragama, karena agama adalah untuk Allah (*al-dīn lillāh*) berjumlah 52 ayat.
3. Ketetapan Tauhid dan Iman berjumlah 39 ayat.

⁶² Ibid. 247-252.

⁶³ Ibid. 253-259.

⁶⁴ Ibid., 282.

4. *Iqāmat al-ḥujjah shahādat al-Nabī* (Pengutusan Nabi agar di akhirat kelak tidak ada alasan bagi manusia untuk menolak penghakiman Allah berjumlah 30 ayat.
5. Ujian atas ketaatan (*imtiḥān al-ṭā'ah*) berjumlah 28 ayat
 Al-Baqarah (2): 143, āli-Imrān (3): 141, āli-Imrān (3):145, , āli-Imrān: (3) 179, al-Nisā'(4): 12, al-Nisā' (4): 13, al-Nisā'(4): 14, al-Nisā' (4): 24, al-Nisā' (4): 64, al-Nisā' (4): 103, al-Māidah (5): 48, al-An'am (6): 121, al-Taubah (10): 60, al-Nahl (16): 91, Maryam (19): 36, Tāhā (20): 14, An-Nūr (24): 52, Al-Naml 91, Al-Ankabūt (29): 56, Al-Ahzab (33) 36, Az-Zumar (39): 11, Ghāfir 66, dan 67, Al-Hujurat 3, An-Najm (49): 62, Al-Hadid (57): 25, Nūh (81): 3.
6. Membuktikan kebenaran para Rasul (*muṣaddiqan li al-rusul*) berjumlah 24 ayat.
7. Mencapai surga dan meraih ampunan (*al-wuṣūl li al-jannah wa al-maghfirah*) berjumlah 18 ayat.⁶⁵

Dengan demikian Islam memandang dan membuat mulia seorang perempuan dengan adanya mahar selain mahar membawa masalah individu (*maṣālih al-fard*) khususnya perempuan, mahar juga menjadi kesehatan jiwa dan fisik serta mahar juga merupakan *Hifz al-dīn* (menjaga agama) karena pemberian mahar dalam sebuah pernikahan sejatinya dilaksanakan dengan maksud memelihara agama, karena Islam selain terdapat komponen ibadah yang juga merupakan pegangan hidup seprang muslim, yang didalamnya juga memuat beberapa hal yang perlu dijaga. Dalam pemberian mahar, keduanya senantiasa

⁶⁵ Ibid., 290.

menjaga kepentingan agama yang dianutnya, yang dilakukan sebagai bentuk pemeliharaan dan upaya penegakan agama yakni agama Islam serta Ujian atas ketaatan (*imtiḥān al-ṭā'ah*) apakah manusia menjalankan syariat Islam atau tidak.